



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN)**

(Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)

OLEH:

ALIF ZAHRAN AMIRULLAH

B111 15 604

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA UMUM DAERAH YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

(Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)

OLEH:

ALIF ZAHRAN AMIRULLAH

B111 15 604

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN
OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALIF ZAHRAN AMIRULLAH
B111 15 604**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 14 Agustus 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Alif Zahran Amirullah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 604
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi
Kasus Putusan Nomor:
147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr

Telah diperiksa dan disetujui untuk ajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.

NIP . 195903171987031002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.

NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Alif Zahran Amirullah
N I M : B111 15 604
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Irmayana
NIM : A31115041
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN, DAN PENGUMUMAN LELANG
TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Irmayana

ABSTRAK

ALIF ZAHRAN AMIRULLAH (B111 15 604), “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr), dibawah bimbingan Bapak **Muhadar** sebagai pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara serta mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/2020. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan studi dokumentasi, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) telah terpenuhi unsur-unsurnya. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemilukada dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, melihat secara keseluruhan fakta-fakta dipersidangan, penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim belum tepat dengan tindakan terdakwa, karena Profesi terdakwa sebagai Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara dapat menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa serta perbuatan terdakwa yang bersifat provokatif kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan Calon.

ABSTRACT

ALIF ZAHRAN AMIRULLAH (B111 15 604), "*Criminal Acts of Regional Head Elections Conducted by the State Civil Apparatus (ASN)* (Case Study of Decision Number: 147/Pid.Sus 2018/PN.Sdr), under the guidance of Mr. Muhadar as a supervisor I and Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as supervisors II.

This study aims to determine the qualifications of post-conflict local election criminal acts carried out by the state civil apparatus and determine the application of material criminal law against post-conflict local election criminal acts carried out by the state civil apparatus. Based on Decision Number 147 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sdr.

The method of this research is normative law with Constitution approach and case approach based on primary legal material Decision Number 147 / Pid.Sus / 2018/2020. The method of material collection used were library research and documentation study, then the legal materials obtained were analyzed using qualitative analysis.

The results of this research indicate that: 1) the post-conflict local election criminal act committed by the state civil apparatus based on Article 188 jo Article 71 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulations in place of Law The Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors (Election Law) has been fulfilled by its elements. 2) The application of material criminal law against the perpetrators of post-conflict local election criminal acts in Decision Number 147 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sdr was convicted based on Article 188 jo Article 71 Paragraph (1) of the Local Election Law, looking at the whole facts of the trial, the awarding of the decision by the Assembly The judge is not right with the defendant's actions, because the defendant's profession as the Regional Official of the State Civil Apparatus can be one of the most burdensome things that incriminate the defendant and the defendant's provocative actions to the public to choose one of the Candidate pairs.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shallii ala Muhammad wa ala alii Muhammad*.

Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. Amirullah Thahir, S.H., M.M. dan Ibunda Ir. Maslawani, S.H. yang selalu senantiasa mendukung segala kegiatan dan aktivitas perkuliahan penulis dan menjadi motivasi utama serta penyemangat dalam mewujudkan segala cita dan harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu , MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen Departemen Hukum Pidana yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama menduduki bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya, yang telah menyediakan wadah, melayani, dan menyambut penulis dengan hangat,

sejak masih menjadi mahasiswa baru sampai saat penulis melakukan penelitian.

7. Seluruh Staf Pengawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam segala dinamika sebuah kepengurusan, Demisioner Magang (*Local Board* ALSA LC Unhas periode 2016-2017), Fadiel Muhammad, Muh. Fatoni Ageng, Salwah Nur Afifah, Sri Wahyuni Amalia, Qonitah Rohadatul Aisy, Masrur Husnadi, Nurul Fathimah Hasanuddin, Muh. Zulfikar Ervan, Syafira Nurul Adinda, Lisa Widiyastuti, Indira Arum Puspitarani, Dian Faradillah Khalid, Janita Nannangan, Sarah Sakinah, Eka Dennis Tanoto, Muh. Supanggih Dwi Aditya, Andi Putri Ayu Paramita, Anisa Al-Istiqamah, Maghfirah Nasruddin, Muthmainnah S.A.O, Nur Insani Aulia, Muh. Fuad Azwar, A.Muh Fachriawan, dan Clara Daniella Lumme. Terima Kasih atas semua cerita yang sudah kita bingkai Bersama dan jangan lupa kalau kita semua adalah sebuah cerita tanpa titik.
9. Kepada Naufal Dhifana Intan, selaku orang yang senantiasa mendukung dan doakan penulis. Semoga segala kebaikan dan

keberkahan menyertai. Terima kasih untuk segala ketulusan dan kesabarannya.

10. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), para Alumni serta angkatan XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi rumah yang sejuk sekaligus keluarga yang baik bagi saya, yang memberikan pengalaman yang luar biasa berharga, dan menjadikan dunia perkuliahan saya berwarna sedemikian rupa, terima kasih, ALSA, *Always be One* !
11. Kakanda-kakanda saya, Kakanda Irfan Marhaban, SH., MH., Kakanda Addinul Haq, SH., MH., Kakanda Zulham Arief, SH., MH., Kakanda Iriansyah, SH., Kakanda Zulkurniawan, SH., Kakanda Rafi Iriansyah, SH., Kakanda Sonmen, SH., Kakanda Yogi Pratama, SH., Kakanda Ashar Asy'ari, SH., MH., Kakanda Anugrah Edys, SH., Kakanda Akram Syarief, SH., MH., Kakanda Ibrahim Arifin, SH., Kakanda Andi Indira, SH., Kakanda Dr. Fauzan Aries, SH., MH. dan semua kakak-kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kakanda-kakanda sekalian.

12. Keluarga Besar JURIS 2015 terima kasih telah banyak berbagi ilmu, persaudaraan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Alfian dan semua angkatan 2015 Fakultas Hukum Unhas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih. Kami ada Kami Solid!
13. Kepada rekan – rekan Alfian Corporation, Appang, Abdi, Ahwal, Alfian, Fahri, Hariyani, Djawas, Jody, Mufti, Muhzir, Rifaldy, dan Syarah. Terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi ini.
14. Teman-teman MKU I (2015-2016) yang menjadi tempat awal saya bergaul di Fakultas Hukum, teman seru-seruan saat mahasiswa baru, tempat bertukar mimpi saat masih belia sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih.
15. Kepada Alfathir Group, Agil, Abdi, Eka, Fachri, Fikar, Fuad, Fadiel, Iqbal, Jodi, Rafli, Supanggih, Masrur, Fatoni, Rachmat, Eky, Rifky, Syahrul, Taufiq Darise. Terima Kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan untuk bisa menyelesaikan Studi ini. Semoga kita semua diselimuti kesuksesan untuk masa kini dan nanti.
16. Teman-teman KKN Gelombang 99 Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, terkhusus kepada teman-teman seposko Bill, Bayu, Ayyub, Igah, Fachri, Dila, Ade,

Widi, Akbar dan juga kepada Pakde Kasman Upa dan keluarga, terima kasih atas cerita dan pengalaman yang tidak terluapkan dan penuh kesan selama mengabdikan.

17. Kepada adinda-adinda saya sekaligus teman berdiskusi, Andi Ilham Taufik Ramli, Deny Dwihar, Arya Azzurba, Ahmad Fauzi, Indra Kurniawan, Fadly, Erlangga, Hukama, Dany, Iccang Hady, Anugrah Ismail, Zahid Busran, Rias, Bustam, Appang, Iccang Magang, Razin, Wawan, Imam, serta yang lainnya. Terima kasih telah membantu penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan tetap semangat.
18. Kepada adik-adik saya, Afifah, Ocal, Varel, Reza, Nisten, Insi, Maura, Jihan, Fya, Nope, Adel, Gibran, Sasa Pawe, Merchi dan semua adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi ini.
19. Kepada Sahabat saya, Anisa Widya Alvisa, Andi Putriwali, Aulia Baso, Fadel Muhammad. Terima kasih yang sudah mengingatkan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa dan senantiasa memberikan saya semangat. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

20. Serta semua pihak yang ikut membatu, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun turut andil dalam mewarnai kehidupan penulis, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf jikalau ada yang tidak berkenan dihati dan senantiasa meminta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 03 Juli 2020

Alif Zahran Amirullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	13
1. Pengertian tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)	13
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilukada	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilukada	17
C. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara	21
1. Pengertian tentang Aparatur Sipil Negara	21
2. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang- Undang.....	23
D. Pertimbangan Hakim	25
1. Pertimbangan Yuridis	25
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
E. Analisis Bahan Hukum.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Menguntungkan/Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Aparatur Sipil Negara.....	33
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.....	41
1. Posisi Kasus	41
2. Dakwaan Penuntut Umum	41
3. Tuntutan Penuntut Umum	43
4. Fakta-Fakta Hukum yang Diperoleh oleh Hakim di Persidangan.....	44
5. Pertimbangan Hakim	45
6. Amar Putusan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undangundang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi –fungsi tersebut.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan apakah termasuk rezim hukum Pemilu atau bukan. Salah satunya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pemilukada. Pemilukada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pemilukada dapat menjadi tonggak sekaligus sebagai indikator apakah daerah yang akan dibangun dengan menggunakan pendekatan demokrasi atau otoriter.¹

Sesuai ketentuan pasal 22E UUD NRI 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

¹Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 122.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat

sanksi pidana bagi pelakunya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disingkat UU Pemilukada). menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia,

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada adalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses kampanye yang berdasarkan aturan berlaku sebenarnya tidak diperbolehkan karena atas dasar jabatan yang dimiliki. Salah satu pihak yang biasa terlibat dalam kampanye ialah Aparatur Sipil Negara.

Secara jelas larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilukada).

Pasal 71 Ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Pasal 188

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, misalkan terjadi praktik politik uang (*money politics*), intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*), penggelembungan dan pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa prosedur dan praktik curang lain.

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Bermula Drs. H. Syahrudin Laupe selaku Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Drs. H. Syahrudin Laupe telah mengkampanyekan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui pemesanan spanduk dan poster untuk mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan kejadian tersebut maka Drs. H. Syahrudin Laupe dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan menjatuhkan pidana denda kepada Drs. H. Syahrudin Laupe sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Drs. H. Syahrudin Laupe telah melakukan tindakan yang bersifat provokatif atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Tindakan tersebut sudah termasuk tindakan yang memberi keuntungan kepada pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul **“Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh aparat sipil negara

2. Untuk mengetahui penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan dan pengembangan terhadap kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang tindak pidana pemilu di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait tindak pidana pilkada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dengan judul “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan jurnal, artikel ilmiah, buku-buku, dan perundang-undangan yang terkait judul penelitian.

Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relative sama dalam hal tema yaitu

Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah skripsi Grace Ponomase Salubongga yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Uang Sebagai Imbalan pada Pemilihan Kepala Daerah. Dimana perbedaan yang ditulis oleh Grace Ponomase Salubongga dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya dan juga terletak pada rumusan masalahnya. Yaitu pertama, Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan yang kedua Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban sedangkan penulis merumuskan yang pertama Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan yang kedua Bagaimanakah penerapan hukum Pidana Materiil yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan putusan nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.

Berdasarkan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini di fokuskan kepada tindak pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana materiil yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dan Kualifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus hukum Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).²

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku. Untuk definisi tindak pidana juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain. Menurut Moeljatno³, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

²Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 92

³Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67- 68

tersebut”. Menurut Pompe⁴ “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (penggangguan ketertiban hukum), yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminannya kepentingan umum”. Sementara Komariah E. Sapardjaja⁵ juga berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. Pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh Simons⁶ yang mengemukakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Secara singkat Wirjono Prodjodikoro⁷ menerangkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat sebagai subjek tindak pidana. Selanjutnya, Van Hamel⁸ merumuskan tindak pidana adalah tindak pidana adalah kelakuan

⁴Lamintang, 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

⁵Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

⁶Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

⁷Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

⁸Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut P.A.F Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁹.

⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 45

a. Unsur-unsur Subyektif¹⁰

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Obyektif¹¹

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP

¹⁰*bid*

¹¹*bid*

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

1. Pengertian tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilukada)

Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notebene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat, Pemilukada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang dimanifestasikan melalui

pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil dan aman¹².

Pengertian tentang Pemilihan Kepala Daerah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Pemilukada, mengatur bahwa :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”

Pengertian pemilukada juga juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti¹³ yang menyatakan bahwa Pemilukada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasi atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan menurut Yusdianto¹⁴, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud

¹²Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 122.

¹³Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol 2 Nomor 2, November 2010, hlm. 44.

bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan. Pemilu merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pemilu hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.¹⁵

¹⁵Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 241

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Maka Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang¹⁶.

Sementara itu menurut Dedi Mulyadi, memberikan pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori yaitu :

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggara pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu

¹⁶Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 148., Baca juga Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 241

maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum,¹⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilukada

Di dalam UU Pemilukada, perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam sanksi pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih.
- 2) Memalsukan data dan daftar pemilih.
- 3) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih.
- 4) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.
- 5) Mengaku sebagai orang lain.
- 6) Memberikan hak pilih lebih dari satu kali
- 7) Tidak memiliki hak suara tetapi memilih pada saat pemungutan suara
- 8) Menyuruh orang yang tidak memiliki hak suara untuk memilih pada saat pemungutan suara.
- 9) Mengagalkan pemungutan suara.

¹⁷ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 418

- 10) Mengubah, merusak, menghilangkan hasil perhitungan suara.
- 11) Menggagalkan pleno perhitungan suara.
- 12) Mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih yang mempunyai halangan fisik.
- 13) Memberitahukan pilihan pemilih yang dibantu kepada orang lain.
- 14) Memalsukan surat.
- 15) Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- 16) Memanfaatkan jabatan untuk menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.
- 17) Menggunakan surat suara tidak sah atau palsu.
- 18) Menhalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.
- 19) Menghalang-halangi seseorang melakukan haknya untuk memilih.
- 20) Seseorang atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya.
- 21) Melakukan kekerasan.

- 22) Surat palsu persyaratan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- 23) Menggunakan identitas palsu untuk mendukung calon perseorangan.
- 24) Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan.
- 25) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.
- 26) Memalsukan daftar dukungan calon perseorangan.
- 27) Pendaftaran calon yang tanpa persetujuan pengurus Partai Politik Pusat.
- 28) Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan.
- 29) Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- 30) Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- 31) Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang.
- 32) Memberikan keterangan yang tidak benar tentang laporan dana kampanye.
- 33) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.
- 34) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan.
- 35) Tidak melaporkan sumbangan dana kampanye.

- 36) Memberikan uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih.
- 37) Partai Politik menerima imbalan.
- 38) Lembaga yang memberi imbalan pada proses pencalonan.
- 39) Lembaga pemantau yang melanggar aturan.
- 40) Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
- 41) Melibatkan pihak yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.
- 42) Penggantian pejabat.
- 43) Merubah jumlah surat suara.
- 44) Pengunduran diri setelah penetapan pasangan calon.
- 45) Tidak menetapkan pemungutan dan/atau perhitungan suara ulang.
- 46) Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan.
- 47) Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan.
- 48) KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara.
- 49) Tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara.
- 50) Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.
- 51) Tidak mengumumkan hasil perhitungan suara.

- 52) KPU Provinsi yang melanggar kewajiban.
- 53) KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban.
- 54) Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban.
- 55) Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban.
- 56) Panwas yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara.
- 57) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara.
- 58) Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan.
- 59) KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.
- 60) Melakukan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan.

C. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Tentang Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :
“Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut A.W. Widjaja¹⁸, Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil ialah Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu

¹⁸A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Sementara menurut Musanef¹⁹, Aparatur Sipil Negara adalah orang – orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia.

¹⁹Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 5.

2. Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang.

Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tentang larangan-larangan bagi ASN diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun larangan yang diatur sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
10. Melakukan suatu tindakan atau tindakan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a) Ikut serta sebagai pelaksan kampanye
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain; dan/atau
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
 - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

D. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud, yakni²⁰:

²⁰Muhammad Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 212

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan merupakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan Pengadilan.
- b. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan.
- c. Keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.
- d. Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut²¹:

²¹Ibid

- a. Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- d. Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan"

pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan Hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.